

**EFEKTIVITAS KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
YOGYAKARTA DALAM PENGAWASAN PENYIARAN TELEVISI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Skripsi



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

Abi Hamdalah Sorimuda Harahap

NIM . 20150610193

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Administrasi Negara
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
YOGYAKARTA DALAM PENGAWASAN PENYIARAN TELEVISI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



Disusun Oleh:

Abi Hamdalah Sorimuda Harahap

NIM. 20150610193

Unggul & Islami

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 5 Juli 2019

Dosen Pembimbing

Sunarno, S.H., M.Hum

NIK: 19721228200004153046

HALAMAN PENGESAHAN
EFEKTIVITAS KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
YOGYAKARTA DALAM PENGAWASAN PENYIARAN TELEVISI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji dalam ujian tugas akhir/ pendadaran.

Pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji :		Tanda Tangan
1. Ketua	: <u>Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum</u> NIP: 196808211993031003
2. Anggota	: <u>Beni Hidayat, S.H., M.Hum</u> NIK: 1973123119980153030
3. Anggota	: <u>Sunarno, S.H., M.Hum</u> NIK: 19721228200004153046

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK 19710409199702153028

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Abi Hamdalah Sorimuda Harahap

Nim : 20150610193

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH YOGYAKARTA DALAM PENGAWASAN PENYIARAN
TELEVISI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 26 Juni 2019

ABI HAMDALAH SORIMUDA HARAHAP
NIM. 20150610193

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al Maidah : 8)



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi yang sederhana ini.

Penulis persembahkan skripsi ini kepada,

Bapak saya tersayang

SUKRAN HARAHAHAP

UMY
&

Ibu saya tersayang

REPELITA SIREGAR

Unggul & Islami

Yang selalu mendoakan saya disetiap ibadahnya, yang selalu mengingatkan saya untuk senantiasa melaksanakan ibadah sholat, dan ibadah-ibadah lainnya yang sesuai anjuran syariat Islam, yang selalu menyemangati saya disetiap masalah yang saya hadapi, dan yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan materiil setiap anaknya.

Terimakasih banyak, semoga skripsi ini dapat sedikit membalas pengorbanan yang sudah dilakukan dan ini adalah wujud bukti serta ucapan terimakasih ku kepadamu Bapak dan Ibu ku yang saya sayangi dan ku banggakan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“EFEKTIVITAS KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH YOGYAKARTA DALAM PENGAWASAN PENYIARAN TELEVISI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Sunarno.,SH.,M.Hum., selaku dosen pembimbing, terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bagus Sarnawa.,SH.,M.Hum selaku Ketua penguji penulisan hukum ini.
5. Beni Hidayat.,S.H.,M.Hum selaku dosen penguji penulisan hukum ini.
6. Saudara sekandungku Rheido Tumpal Parlindungan Harahap dan Rahmanita Sukranayah Puteri Harahap yang selalu menyemangati ku dalam berproses di tanah rantau guna mewujudkan cita-cita ku
7. Teman-teman seperjuangan di tanah rantau Julian Ranik, Deni Supriatna, Alfi Syahri Lubis, Nizhaf Roazi Jamil, , Tza Rizal Pahlawan, Ilham Akbar, Faskal Dwi Nanda, Meilinda Muslimah, Feizal Fikri, Arief Munandar dan lainnya yang tidak tersebut satu-persatu terimakasih telah membantu saya dalam mengikis watak borjuasi kecil yang ragu dan bimbang, kami siap berjuang bersama massa dalam membangun perang rakyat tahan lama.
8. Sahabat-Sahabat Dimas AP, M. Novrizal Ramadhan, Nina Anita, Taza Aprilia, Terimakasih telah membentuk saya menjadi seorang pemuda revolusioner, terimakasih telah membantu saya dan berkontribusi dalam perkuliahan.

9. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terimakasih telah membentuk karakter dan memberikan saya ilmu tambahan di luar perkuliahan.
10. Keluarga Besar H.M. Tumpal Siregar yang mendukung dan mendidik saya hingga saat ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
12. Seluruh dosen dan staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 26 Juni 2019

Abi Hamdalah Sorimuda Harahap
NIM. 20150610193

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. MANFAAT PENELITIAN	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Media Massa	8
1. Pengertian Media Massa	8
2. Fungsi Media Massa	9
3. Pers.....	11
B. Tinjauan Umum Televisi.....	14
1. Pengertian Televisi.....	14
2. Fungsi Televisi.....	15
3. Program Televisi.....	16
4. Kode Etik Jurnalistik.....	20



C. Penyiaran di Indonesia	23
1. Pengertian Penyiaran	23
2. Sistem Penyiaran.....	26
D. Lembaga Pemerintah.....	28
1. Komisi Penyiaran Indonesia	28
2. Tugas dan Kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia	30
E. Tinjauan Umum Pengawasan.....	31
1. Pengertian Pengawasan	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Jenis Data	34
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Narasumber.....	35
E. Lokasi Penelitian.....	35
F. Analisis Data	36
  	
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	37
A. Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta Dalam penyiaran Televisi Daerah Yogyakarta.....	37
1. Sejarah KPID DIY	38
2. Visi dan Misi KPID DIY.....	40
3. Tugas dan Wewenang KPID DIY	41
4. Fungsi dan Kewajiban KPID DIY	42
5. Pengawasan KPID DIY.....	44
6. Mekanisme Pengawasan KPID DIY	50
7. Sanksi KPID DIY.....	67
B. Faktor- Faktor Penghambat Pengawasan Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta.....	78
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88

B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	95



DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
1. Lembaga Penyiaran Publik Televisi.....	56
2. Lembaga Penyiaran Publik Radio.....	56
3. Jasa Penyiaran Televisi Swasta di DIY.....	58
4. Jasa Penyiaran Televisi Sistem Siaran Jaringan di DIY.....	59
5. Jasa Penyiaran Radio di DIY.....	61
6. Radio AM Berdasarkan Rekomendasi Kelayakan (RK) KPID DIY.....	66
7. Sanksi KPID Yogyakarta 2018.....	73

DAFTAR GAMBAR

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
1. Struktur Oraganisasi KPID DIY Periode 2017-2020.....	46
2. Alur Kerja dan Proses Analisa Pemantauan.....	71

DAFTAR SINGKATAN

KPI	= Komisi Penyiaran Indonesia
KPID	= Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
DIY	= Daerahh Istimewa Yogyakarta
hlm	= halaman.

ABSTRAK

Perkembangan media massa terutama pertelevisian ini tentu ada yang menimbulkan dampak negatif terhadap sosial budaya masyarakat maka pemerintah mengaturnya dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran bagian kedua penyelenggaraan penyiaran pasal 8 ayat 1 yaitu KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, dan ayat 2 point c yaitu mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. KPI/KPID mengatur segala aspek penyiaran di Indonesia. Siaran di televisi kerap kali menayangkan berita-berita yang mengandung unsur pornografis, kekerasan, hedonisme, dan sebagainya yang ditampilkan di layar kaca. Dalam penyelenggaraan pengawasan penyiaran KPID DIY melakukan pemantauan langsung yang dilakukan oleh tenaga ahli lembaga penyiaran selain itu KPID DIY sendiri mempunyai alat *record* untuk memantau seluruh aktifitas penyiaran baik itu televisi maupun radio di wilayah Yogyakarta selama 24 jam, yang apabila terdapat suatu pelanggaran KPID dapat melihat pelanggaran itu dengan sangat mudah melalui alat tersebut. Penjatuhan Sanksi dari KPID DIY yaitu Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPID. Kewenangan KPI/KPID DIY sebagai lembaga negara independen tidak tercermin dalam UU No. 32 Tahun 2002, dimana peran KPI dalam merumuskan Peraturan Pemerintah tentang penyiaran dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu secara kelembagaan KPID DIY masih berada di bawah Dishubkominfo. Anggaran KPID DIY juga masih kecil sehingga berpengaruh juga pada kurangnya fasilitas pengawasan yang dimilikinya.

Kata Kunci: *Efektifitas, Pengawasan, Penyiaran*